



# PENGARUH DPK DAN CAR TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2021

**Panca Lestari Rahmawati**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
1810631030128@student.unsika.ac.id

## **Abstract**

This study aims to analyze the effect of Third Party Funds and Capital Adequacy Ratio on Mudharabah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia (2015-2021 period). The sample was obtained using purposive sampling method and based on predetermined criteria, there were six banks that met the criteria. This research uses descriptive quantitative method with data analysis method used is multiple linear regression. The results showed that Third Party Funds had a positive effect on Mudharabah Financing, while the Capital Adequacy Ratio had no effect on Mudharabah Financing. However, simultaneously these two variables have an effect on Mudharabah Financing.

**Keywords:** *Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Mudharabah Financing*


## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (periode 2015-2021). Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, terdapat enam bank yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara positif terhadap Pembiayaan Mudharabah, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Namun secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

**Kata kunci:** *Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Pembiayaan Mudharabah*

## 1. Pendahuluan

Sejarah awal pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990 yakni saat diselenggarakannya 'Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan' oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank Syariah di Indonesia. Hingga akhirnya Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank Syariah pertama di Indonesia (Shandy Utama, 2020). Agar pertumbuhan perekonomian Syariah dapat berkembang dengan cepat, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menggantikan peraturan sebelumnya dan semakin memperkuat regulasi perbankan Syariah di Indonesia dan terdapat arahan bank konvensional dalam membuka Usaha unit Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Namun setelahnya ternyata tidak banyak Bank Umum Syariah baru yang didirikan, hanya sebatas membuka Usaha Unit Syariah (UUS) saja. Menurut pakar ekonomi, hal tersebut dikarenakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 masih belum membahas secara rinci tentang perbankan Syariah. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisikan landasan hukum secara penuh dan secara spesifik mengatur tentang perbankan Syariah (Fitriana, 2017). Setelahnya dunia perbankan syariah-pun mulai mengalami perkembangan, berikut adalah data jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2007-2020.




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah.

**Gambar 1. Jumlah BUS, UUS & BPRS Tahun 2007-2020**

Hadirnya bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana sangatlah membantu perekonomian global. Baik bank konvensional ataupun bank syariah sama-sama melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pada bank konvensional, penyaluran dana disebut kredit atau cicilan sedangkan pada bank syariah penyaluran dana disebut pembiayaan. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu terletak pada penggunaan prinsip dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yakni prinsip konvensional dan prinsip Syariah. Bank konvensional dalam menyalurkan kredit terdapat sistem bunga yang diterapkan namun hal tersebut bertentangan dengan pendapat para ulama dan Fatwa DSN- MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga, bahwa bunga termasuk ke dalam riba dan hukumnya haram baik dilakukan individu maupun lembaga. Berbeda dengan bank syariah yang menggunakan prinsip syariah, dalam penyaluran dananya (pembiayaan) menggunakan sistem bagi hasil di mana pihak-pihak yang bersangkutan menyetujui bersama terkait pembagian persentase keuntungannya yang didasarkan oleh tingkat keuntungan usaha serta memandang sisi perusahaan ketika mengalami kerugian.

Jenis pembiayaan pada bank syariah sangatlah beragam dan menggunakan akad yang berbeda-beda. Berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan Syariah ini terbagi menjadi empat kategori antara lain pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Fitriana, 2017). Salahsatu jenis pembiayaan yang dikeluarkan bank Syariah ialah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dimana bank memberikan modal dan penerima modal tersebut akan menggunakan serta mengelola modal untuk menjalankan suatu usaha. Namun sayangnya disejumlah Bank Umum Syariah penyaluran jenis pembiayaan bagi hasil memiliki porsi yang lebih rendah dibandingkan porsi pembiayaan non bagi hasil lainnya, padahal prinsip bagi hasil merupakan ciri khas dari sebuah Bank Syariah. Menurut Arnan dan kurniawasih (2014), hal tersebut dikarenakan jenis pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang cukup besar yaitu terjadinya risiko *moral hazard* dan memiliki biaya transaksi yang tinggi (Fitriana, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari (Destiana, 2016) yang mengungkapkan bahwa di Indonesia disetiap tahunnya pembiayaan dengan prinsip jual-beli yaitu murabahah masih mendominasi dalam pembiayaan dibandingkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu musyarakah dan mudharabah. Berikut adalah data perbandingan jumlah penyaluran pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah pada tahun 2015 hingga tahun 2021:



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah.

**Gambar 2. Jumlah Penyaluran Pembiayaan BUS Tahun 2015-2021**

Dapat dilihat perbedaan jumlah yang sangat jauh antara penyaluran pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah selama tahun 2015-2021. Bahkan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah disetiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah selalu mengalami kenaikan. Melihat pembiayaan mudharabah jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan lain, maka perlu dikaji kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Pada penelitian terdahulu menunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Miqdad pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012” mengatakan bahwa DPK, CAR dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Kemudian penelitian yang dilakukan Octaviani pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016 – 2019 mengatakan bahwa DPK, CAR dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Namun pada penelitian ini hanya akan fokus menguji dan meneliti terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro dan tabungan baik secara individu maupun badan usaha dan dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Menurut Lifestin Wardiantika (2012) secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS), semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan sehingga pembiayaan mengalami peningkatan (Agustinawati, 2019). Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang merupakan dana cadangan yang dimiliki bank yang dapat menanggung kerugian jika bank mengalami kerugian akibat aset-aset yang berisiko. Modal merupakan aspek yang penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi CAR maka semakin besar sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. (Agustinawati, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik dan bertujuan untuk menguji pengaruh dari DPK dan CAR terhadap pembiayaan mudharabah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan atau menjadi solusi dalam meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Pembiayaan Mudharabah

Bank memiliki tiga kegiatan pokok, salah satu kegiatannya yaitu sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan dengan jenis yang berbeda-beda. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Mudharabah sendiri dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dengan catatan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Dana yang diberikan dapat berbentuk uang atau barang dan bukan dalam bentuk piutang atau tagihan seperti kredit pada bank konvensional. Pada pembiayaan mudharabah, pemilik dana disebut sebagai *shahibul maal* dan pengelola dana disebut dengan *mudharib*. Menurut (Agustinawati, 2019) terdapat 4 rukun dalam akad mudharabah, yaitu:

1. Pelaku, dalam akad mudharabah harus terdapat dua pelaku yakni *shahibul maal* sebagai pemilik dana dan *mudharib* sebagai pengelola dana.
2. Objek Mudharabah, objek dalam akad mudharabah yakni modal dan kerja. *Shahibul maal* akan mengeluarkan modal sebagai objek akad mudharabah sedangkan *mudharib* akan berkerja untuk mengelola modal tersebut.
3. Ijab Kabul, yakni persetujuan dan kesepakatan bersama untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.
4. Nisbah Keuntungan, merupakan imbalan yang diterima *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai kesepakatan bersama dalam akad.

Terdapat jenis-jenis pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105, diantaranya :

1. Mudharabah Muqayyadah, merupakan jenis pembiayaan mudharabah dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* dalam hal dana, tempat/lokasi usaha, cara dan atau objek investasi.
2. Mudharabah Muthlaqah, merupakan jenis pembiayaan mudharabah dimana *shahibul maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya selama tidak melanggar syariat Islam.
3. Mudharabah Musyarakah, merupakan jenis pembiayaan mudharabah dengan menggabungkan akad mudharabah dengan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah *mudharib* dapat menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama yang dijalani.

## 2.2 Dana Pihak Ketiga

Selain memiliki kegiatan pokok sebagai penyalur dana, bank juga memiliki kegiatan pokok sebagai penghimpun dana masyarakat. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011), Dana Pihak Ketiga atau dana masyarakat adalah sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat, baik perorangan ataupun badan usaha, yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam instrumen produk simpanan yang dikelola oleh bank (Anwar & Miqdad, 2017). Simpanan tersebut berupa tabungan, giro dan deposito dengan berdasarkan akad wadi'ah ataupun akad lain yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Dendawijaya (2009), sumber dana terbesar dan paling diandalkan oleh bank berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat, dimana persentasenya mencapai 80-90% dari total dana yang dikelola (Ma'arifah & Budiyo, 2015). Dengan begitu, besarnya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank sangatlah penting bagi kelangsungan bank dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan operasional lainnya. Oleh karena itu peneliti ingin menguji apakah Dana Pihak Ketiga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah pada Bank Umum

Syariah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Anwar & Miqdad, 2017), (Arnan & Kurniawasih, 2014), (Fitriana, 2017), (Hanifatusa'idah et al., 2019), (Ispad, 2019), (Meilani & Wirman, 2021) dan (Octaviani, 2018) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Namun terdapat perbedaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustinawati, 2019), (Nafis & Sudarsono, 2021) dan (Oktaviana, 2020) bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

### 2.3 Capital Adequacy Ratio

Menurut Lukman (2009), *Capital Adequacy Ratio* atau dalam bahasa Indonesia disebut Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) adalah rasio yang menjadi indikator kemampuan bank untuk menanggung penurunan asetnya akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aset yang berisiko (Fitriana, 2017). CAR digunakan sebagai parameter untuk menghitung rasio kecukupan modal dan bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menutupi kerugian jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh aset-aset berisiko dalam menjalankan aktivitasnya. Bank Indonesia mewajibkan bank menyediakan minimum modal sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko. CAR dirumuskan sebagai berikut (Octaviani, 2018) :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100 \quad (1)$$

Menurut Muhammad (2014), modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Sedangkan total ATMR meliputi aset yang terdapat dalam neraca serta aset yang bersifat administratif. Berdasarkan standar Bank for International Settlement (BIS) kriteria tingkat penilaian CAR adalah sebagai berikut (Agustinawati, 2019):

**Tabel 1. Kriteria Tingkat Penilaian CAR**


Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	CAR > 12%
2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup Sehat	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang Sehat	6% ≤ CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6%

Semakin memiliki nilai CAR yang tinggi maka menandakan semakin tinggi tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dan semakin menunjukkan bahwa bank termasuk kedalam bank yang sehat, begitupun sebaliknya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Anwar & Miqdad, 2017) dan (Octaviani, 2018) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Namun terdapat perbedaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustinawati, 2019), (Baiti & Wildaniyati, 2020), (Fitriana, 2017), (Ispad, 2019), (Muhlisin & Dawam, 2020), (Nafis & Sudarsono,

2021) dan (Oktaviana, 2020) bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Berikut kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian:



Gambar 3. Kerangka pemikiran penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> = Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
- H<sub>2</sub> = *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
- H<sub>3</sub> = Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

## 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan periode data yang diambil yakni tahun 2015-2021. Dalam pemilihan sampel penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, dimana sampel yang diambil memiliki kriteria antara lain; (1) Merupakan Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di OJK, (2) Pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) terdapat data yang lengkap terkait variabel-variabel yang akan diujikan dan (3) Laporan Keuangan sudah diaudit. Sehingga diperoleh 6 sampel Bank Umum Syariah yang dipilih oleh penulis, diantaranya; Bank Muamalat Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank BCA Syariah, Bank KB Bukopin Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah. Kemudian data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari waktu-kewaktu (*Time Series*) berupa Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang diperoleh pada masing-masing situs resmi bank.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Variabel DPK dalam penelitian ini merupakan total dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, giro mudharabah dan deposito mudharabah. Pada dasarnya DPK dapat dirumuskan sebagai berikut (Octaviani, 2018) :

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito} \quad (2)$$

Kemudian variabel CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung aset-aset yang memiliki risiko. CAR dirumuskan sebagai berikut (Octaviani, 2018) :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100 \quad (3)$$

Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah, yakni jumlah pembiayaan yang dikeluarkan masing-masing Bank untuk para mudharibnya berdasarkan akad mudharabah selama periode pengamatan.

### Analisis Data

Dalam penelitian ini, hipotesis yang sudah dijabarkan sebelumnya akan diuji dengan model regresi linear berganda, berikut bentuk persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (4)$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan Mudharabah

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi


$X_1$  = Dana Pihak Ketiga (DPK)

$X_2$  = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

e = *Error*

Agar hasil persamaan regresi memiliki ketepatan model, maka terlebih dahulu penulis melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis.

#### 4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	0,50657171
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,056
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>


Pada uji normalitas, dapat dilihat hasil dari *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan bahwa titik-titik (*data plotting*) mengikuti garis diagonal yang mengartikan bahwa model regresi berdistribusi normal. Selain itu penulis juga melakukan uji normalitas dengan melihat hasil dari *One-Sample Kolmogorov-Sminor Test* dan mendapatkan hasil *Asymp. Sig* sebesar 0,200. Karena nilai *Asymp Sig.* > 0,05 maka dapat diartikan bahwa model

regresi berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi sudah memenuhi uji normalitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,345	2,339		1,003	,324		
DPK	,580	,115	,744	5,030	,000	,776	1,289
CAR	,341	,270	,187	1,265	,215	,776	1,289

Selanjutnya hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari Tabel 3 yakni nilai *Tolerance* dan *VIF*. Berdasarkan tabel diatas, kedua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* yang sama sebesar 0,776 dan *VIF* sebesar 1,289. Nilai *Tolerance* pada variabel independen > 0,100 dan nilai *VIF* < 10,00 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.



**Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat hasil dari *Scatterplots*. Jika tidak ada titik-titik yang membentuk pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test
-----------

Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	-,06944
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	14
Z	-1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

Uji korelasi dapat dilihat pada tabel *Runs Test* yaitu berdasarkan nilai *Asymp. Sig.* Jika *Asymp Sig* > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi pada data yang diuji. Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai *Asymp Sig* sebesar 0,171 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut.

#### 4.2 Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 5. Hasil Uji T**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,345	2,339		1,003	,324
	DPK	,580	,115	,744	5,030	,000
	CAR	,341	,270	,187	1,265	,215

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai signifikansi variabel DPK sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan pada nilai signifikan dari variabel CAR sebesar  $0,215 > 0,05$  maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Selain melakukan uji parsial dengan berdasarkan nilai signifikansi, penulis juga melakukan uji parsial berdasarkan nilai  $T_{hitung}$  dan  $T_{tabel}$ . Diketahui bahwa  $T_{hitung}$  yang diperoleh dari output SPSS yakni 5,030 untuk variabel DPK dan 1,265 untuk variabel CAR sedangkan nilai  $T_{tabel}$  yang diperoleh adalah 2,037. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji T parsial ini, jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$  maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah memperoleh nilai dari  $T_{hitung}$  dan  $T_{tabel}$  tersebut maka dipastikan kembali bahwa variabel DPK benar berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dikarenakan nilai  $T_{hitung}$  sebesar  $5,030 > 2,037$

sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dikarenakan  $T_{hitung}$  nya sebesar  $1,265 < 2,037$ . Berdasarkan Tabel 5 dan model regresi yang sudah ditentukan sebelumnya maka bentuk persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = 2,345 + 0,580 \text{ DPK} + 0,341 \text{ CAR} + e \quad (5)$$

**Tabel 6. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,338	2	3,669	13,457	,000 <sup>b</sup>
	Residual	8,725	32	,273		
	Total	16,063	34			

Selanjutnya untuk menguji pengaruh dari kedua variabel independent maka dilakukan Uji F. Pada Tabel 6 nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  selain itu, nilai  $F_{hitung}$  13,457 lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh yakni 3,29. Berdasarkan kedua hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel DPK dan CAR secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,676 <sup>a</sup>	,457	,423	,52216	1,056

Pada uji koefisien determinasi ini bertujuan melihat seberapa besar kemampuan variabel DPK dan CAR dalam mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 yakni nilai R square, pada nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK (X1) dan CAR (X2) berpengaruh sebesar 45,7% pada pembiayaan mudharabah, sedangkan 54,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diujikan pada penelitian ini.

#### 4.3 Pembahasan

##### Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah



Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi variabel DPK  $0,000 < 0,05$  serta nilai  $T_{hitung} 5,030 > T_{tabel} 2,037$  mengartikan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, artinya semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin besar pula pembiayaan mudharabah yang akan disalurkan oleh bank. Berdasarkan hal tersebut, maka  $H_1$  diterima. Hal ini merupakan sesuatu hal yang logis dimana semakin banyak bank menghimpun Dana Pihak Ketiga dari masyarakat melalui tabungan, giro, deposito ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu maka bank dapat menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat dan salah satu jenis pembiayaannya ialah pembiayaan mudharabah. Menurut Kasmir (2014), ukuran keberhasilan sebuah bank adalah jika bank mampu membiayai kegiatan operasinya dengan menggunakan Dana Pihak Ketiga sebagai sumber dananya (Octaviani, 2018). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anwar & Miqdad, 2017), (Fitriana, 2017), (Ispad, 2019), (Octaviani, 2018), (Hanifatus'idah et al., 2019), (Meilani & Wirman, 2021) dan (Arnan & Kurniawasih, 2014) yang menyebutkan bahwa dana pihak ketiga secara parsial dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

#### **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi variabel CAR  $0,215 > 0,05$  serta nilai  $T_{hitung} 1,265 < T_{tabel} 2,037$  mengartikan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, maka  $H_2$  ditolak. Hal ini sama diungkapkan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fitriana, 2017), (Ispad, 2019), (Baiti & Wildaniyati, 2020), (Nafis & Sudarsono, 2021), (Oktaviana, 2020), (Muhlisin & Dawam, 2020) dan (Agustinawati, 2019) bahwa naik atau turunnya CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Pada dasarnya CAR adalah rasio yang mengukur ketersediaan modal untuk menutupi jika adanya kerugian yang diakibatkan oleh aset yang berisiko. Bank memilih lebih banyak melakukan kegiatan penyaluran dana pada jenis pembiayaan dan aset lainnya yang memiliki risiko lebih kecil dibandingkan pembiayaan mudharabah. Menurut Dyatama (2015), kegiatan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank Syariah selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya namun tidak diikuti dengan perubahan nilai CAR (Ispad, 2019). Terjadinya naik atau turunnya nilai CAR dapat berasal dari modal yang idle atau disalurkan pada sektor lainnya ataupun investasi lain selain pembiayaan mudharabah.

#### **Pengaruh Dana Pihak Ketiga & *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Pada uji F diketahui nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} 13,457$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh yakni 3,29. Maka dapat disimpulkan bahwa DPK & CAR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah

dan berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa DPK dan CAR berpengaruh sebesar 45,7% pada pembiayaan mudharabah, sedangkan 54,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diujikan pada penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka H<sub>3</sub> diterima.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara parsial, variabel Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan untuk variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Secara simultan, variabel Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Kedua variabel tersebut berpengaruh sebesar 45,7% terhadap pembiayaan mudharabah.

Rekomendasi atau saran yang dapat penulis berikan jika peneliti lain jika ingin meneliti terkait hal yang sama yaitu :

1. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan sampel jenuh, dimana semua data variabel diambil dari seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia serta periode yang diujikan dapat lebih lama lagi sehingga hasil penelitian dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.
2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah variabel yang lebih banyak dibandingkan penelitian ini yang hanya menggunakan dua variabel untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap pembiayaan mudharabah.

## 6. Daftar Pustaka

- Agustinawati, D. (2019). *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2019* [UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4705>
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1), 43–47. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/14>
- Arnan, S. G., & Kurniawasih, I. (2014). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Non- Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syaria di Indonesia. *Proceedings SNEB*, 1, 1–6.
- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.33319/jamer.v1i2.26>
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.
- Fitriana, R. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap*

- Volume Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode [UIN Syarif Hidayatullah].* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37255>
- Hanifatusa'idah, Y., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017. *E\_JRA: E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 08(03), 66–75.
- Ispad, A. N. B. (2019). Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017. *Prosiding Ilmu Ekonomi UNISBA*, 5(1), 83–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.15193>
- Ma'arifah, S. F., & Budiyono, I. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI RATE, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2006-2014. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Meilani, D., & Wirman. (2021). Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3), 360–367.
- Muhlisin, & Dawam, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia. *EcoSocio : Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 4(2), 103–109.
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164–173. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Octaviani, F. (2018). *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing To Deposits Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School]. [http://lib.ibs.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=4334&keywords=FELINA+OCTAVIANI](http://lib.ibs.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4334&keywords=FELINA+OCTAVIANI)
- Oktaviana, I. (2020). *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016 - 2019* [UIN Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15287>
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>